



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 27 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota baubau, sebagai
Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pulau Makassar, 24 September 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 02 September 2021 dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2015 di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah IMAM, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 21 tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2015 di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau mulai tanggal 03 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan mengenai tanggal pernikahan para Pemohon adalah tanggal 21 Juni 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir di Pulau Makassar tanggal XXX, ANAK II, lahir di Baubau tanggal XXX, dan ANAK III, lahir di Pangkal Pinang tanggal XXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2019, telah di-nazegelen, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2019, telah di-nazegelen, sesuai aslinya, dan diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 23 Agustus 2021, telah di-nazegelen, sesuai aslinya, dan diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, namun Saksi lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam namun tidak mengetahui keluarga yang menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada imam yang menikahkan namun tidak ingat namanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, namun Saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah keluarga Pemohon II bernama KAKAK PEMOHON II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat, bernama IMAM;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah paman Pemohon II dan kakek Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 (satu) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada tanggal 21 Februari 2015, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa emas sebesar 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah di-*nazegelen* dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan penduduk Wakatobi telah pindah domisili di wilayah Kota Baubau. Relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Paman Pemohon II sebagian tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon karena saksi pertama tidak mengetahui fakta yang dialami sendiri, namun saksi mengetahui mengenai rumah tangga para Pemohon sudah

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lama dengan demikian keterangan saksi kedua hanya bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu)*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama hanya bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu)* yang artinya kesaksian tersebut berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, namun Majelis Hakim tetap dapat menerima keterangan tersebut sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Ibu Kandung Pemohon I, menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada tanggal 21 Juni 2013, dengan wali nikah yaitu kakak Pemohon II yang bernama KAKAK PEMOHON II, yang menikahkan adalah imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa emas sebesar 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Satina dan La Gode;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Pulau Makassar tanggal 23 Februari 2014, ANAK II, lahir di Baubau tanggal 02 Januari 2016, dan ANAK III, lahir di Pangkal Pinang tanggal 13 Mei 2020;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;
7. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

dan Kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2015 di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)